

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pajak**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut (Mustika, Ananto, Surya, Felino, & Sari, 2018) Pajak Daerah diartikan sebagai dari iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah tanpa imbalan langsung. Dalam hal ini dilakukan secara seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dapat digunakan untuk kebutuhan pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pembangunan daerah (PP-RI Nomor 65 tahun 2001). Dijelaskan dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang: Pajak Daerah, yang disebut sampai saat ini adalah pajak, adalah wajib bagi Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang telah ditunjukkan sesuai Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan ketidak seimbangan yang secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat.

Menurut (Alexander, 2019) definisi Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan Restoran / Rumah Makan atas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang termasuk juga rumah makan Cafeteria, warung, kantin, bar dan sejenisnya yang termasuk jasa boga dan catering.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana sama seperti pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam melaksanakan fungsi negara atau pemerintah baik dalam fungsi mengatur (regulatory), penerimaan (budgetory), retribusi (redistributive), dan alokasi sumber daya (resource allocation) maupun dari kombinasi antara keempatnya. Pada dasarnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, disamping fungsi regulasi untuk pengendalian, sesuai hal tersebut, menurut (Mamintade, & Sam, 2019) fungsi pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi dari *budgetory* dan fungsi *regulatory*.

#### 1. Fungsi Penerimaan (*budgetary*)

Yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah. Fungsi ini disebut fungsi *budgetary* yang cara sederhana dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai untuk kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi ini juga tercermin dalam prinsip efisiensi yang menghendaki pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari suatu penyelenggaraan pemungutan pajak daerah.

#### 2. Fungsi Pengaturan (*regulerend*)

Fungsi lainnya adalah untuk mengatur atau pengaturan *regulerend*. Dalam hal ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengenaan pajak atas pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang atau jasa tertentu.



Dalam banyak hal, pemungutan pajak daerah ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Terlebih di era otonomi daerah, dimana ada kebutuhan dana untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah cukup lumayan besar. Sementara sumber dari pendanaan sangat terbatas. Daerah yang diatur untuk secara aktif menciptakan sumber-sumber dari pendapatan daerah yang dapat didukung pembiayaan pengeluaran daerah. Fungsi pengaturan pajak daerah dapat dilakukan dengan mengenakan pajak daerah yang tinggi terhadap kegiatan masyarakat yang kurang dibutuhkan. Sebaiknya untuk kegiatan prioritas yang memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat dikenakan pajak yang rendah.

Dan dalam peraturan perundang-undangan, peningkatan pendapatan asli daerah (yang didalamnya termasuk pajak daerah) seolah-olah terkait secara langsung dengan kinerja pemerintah daerah. Fungsi pengaturan dari pajak daerah. Beberapa daerah memang sudah memanfaatkan fungsi pendapatan dan fungsi pengaturan dalam perumusan kebijakan pajak daerah, antara lain melalui penerapan tarif yang berbeda antar golongan masyarakat, kebijakan ini dapat membantu dari golongan masyarakat tertentu dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, namun belum memberikan dampak yang berpositif signifikan. Bagi pengembangan ekonomi. Langkah yang belum banyak dipertimbangkan oleh daerah adalah pemberian insentif pajak daerah dalam rangka menarik investasi di daerahnya.



### 2.1.3 Unsur-unsur Pajak

Menurut (Harifin, 2019) suatu pajak daerah harus memenuhi beberapa prinsip umum, sehingga pemungutannya itu dapat dilaksanakan secara efisien dan secara efektif. Dari beberapa unsur pajak dapat diuraikan beberapa pokok dari suatu pajak yang baik, sebagai berikut:

#### 1. Unsur keadilan

Dalam ini ditekankan yaitu pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing-masing subjek pajak daerah, yang dimaksud dengan keseimbangan atas kemampuan dari subjek pajak dalam pemungutan pajak tidak ada diskriminasi diantara sesama wajib pajak yang memiliki kemampuan yang sama. Semua pemungutan pajak dari subjek pajak harus sesuai dengan batas kemampuan masing-masing, sehingga dalam keadilan ini setiap masyarakat dengan kemampuan yang sama dikenai pajak yang sama dan masyarakat yang memiliki kemampuan yang berbeda memberikan kontribusi yang berbeda sesuai dengan kemampuannya masing-masing.



#### 2. Unsur Kepastian

Dalam unsur ini ditekankan dalam pentingnya kepastian, baik bagi aparatur pemungut maupun wajib pajak. Kepastian dibidang pajak daerah ini mencakup dasar hukum yang mengaturnya yang meliputi kepastian subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan dasar pengenaannya serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Adanya kepastian akan menjamin setiap orang untuk tidak ragu-ragu, dalam menjalankan kewajiban membayar pajak daerah, dengan segala sesuatunya diatur secara jelas.

### 3. Unsur kemudahan

Dalam unsur ini ditekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak daerah dalam memenuhi kewajibannya. Pemungutannya sebaiknya dilakukan pada saat wajib pajak daerah menerima penghasilan. Dalam hal ini negara tidak mungkin melaksanakan pemungutan pajak daerah jika masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk membayar. Bahkan dari daerah yang seharusnya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada masyarakat untuk memperoleh peningkatan pendapatan, dan setelah itu mereka layak memberikan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak daerah.

### 4. Unsur Efisiensi

Dalam unsur ini ditekankan pentingnya efisiensi dari pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa pemungutan pajak daerah sebaiknya memperhatikan mekanisme yang mendatangkan pemasukan dari pajak yang sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya.



Adapun ciri-ciri dimaksud khususnya yang terjadi di banyak negara yang sedang berkembang, adalah :

1. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, yaitu dijelaskan dalam perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan dari pemungutannya.
2. Relatif stabil, artinya penerimaan pajak tidak berfluktuasi terlalu besar, kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara drastis.
3. Basis dari pajaknya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan dan kemampuan untuk membayar.

### 2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Alexander, 2019) sistem pemungutan pajak yaitu :

1. *Official Assesment System* : Sistem yang memberikan kewenangan terhadap fiskus untuk mengatur besarnya ataupun menentukan besarnya pajak, sedangkan wajib pajak bisa di katakan pasif.
2. *Self Assesment System* : Sistem yang memberikan kewenangan terhadap wajib pajak sendiri dalam melakukan penentuan besarnya pajak sampai pada perhitungan dan pelaporan.
3. *Witholding System* : Sistem yang mempercayai fiskus dan wajib pajak melakukan secara dalam menghitung pajak serta melaporkan pajak.



### 2.1.5 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan yang sering dihadapi dalam proses pemungutan Pajak Restoran yaitu masih ada Wajib Pajak yang belum memahami cara pengisian Formulir SPTPD, masih ada Wajib Pajak yang tidak tepat waktu untuk melaporkan Formulir SPTPD nya ke DISPENDA, masih ada Wajib Pajak yang tidak melaporkan dengan benar dari penjualannya dan adanya Wajib Pajak yang tidak membayar pajaknya.

### 2.1.6 Pengertian Pajak Daerah

Menurut pengertian dari Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang di tetapkan dalam

Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi rakyat. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk dalam suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan untuk kepentingan suatu daerah, contohnya adalah seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan untuk kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program kerjanya.

Berikut ini adalah Ciri-Ciri dari Pajak daerah menurut Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nomor 28 Tahun 2009 yang dapat membedakannya dengan pajak pusat:

1. Pajak daerah bisa berasal dari Pajak Asli Daerah atau Pajak Pusat yang diserahkan ke daerah sebagai bentuk Pajak Daerah.
2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah itu digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan dari Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan untuk subjek pajak.

Jenis-jenis dan Tarif Pajak Daerah sama seperti Pajak Pusat, pajak daerah pun banyak jenisnya. Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi, dan Pajak Kabupaten Kota. Dan menurut (Raden & Lampung, 2016) Pajak Daerah merupakan iuran wajib dari masyarakat yang dipungut oleh daerah berdasarkan



peraturan daerah yang bersifat memaksa tanpa memiliki timbal balik dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran daerah.

### 2.1.7 Jenis Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang bersifat memaksa selanjutnya digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Pajak daerah terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten Kota (Mustika et al., 2018). Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

#### 1. Pajak Provinsi

##### a. Pajak kendaraan bermotor dan Kendaraan di Atas air.

Merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar dimuka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan.

##### b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

##### c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Yang dimaksud Bahan Bakar Kendaraan adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair ataupun gas yang digunakan untuk kendaraan



bermotor. Untuk pajak PBB-KB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air.

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Adalah pemanfaatan air tanah yang merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan membuat bangunan yang dimanfaatkan air dan tujuan lainnya.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari Pajak Rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar rokok karena WP membayar Pajak Rokok bersamaan dengan membeli pita cukai.



2. Pajak Kabupaten atau Kota

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan dana yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruangan atau kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan.

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran.

c . Pajak Hiburan

Pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang dimiliki biaya atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau pemungutan biaya di dalamnya.

d. Pajak Reklame

Merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, dan media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk menarik perhatian umum. Pajak Reklame meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain-lain.



e. Pajak Penerangan Jalan

Merupakan Penerangan Jalan yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik. Baik yang dihasilkan sendiri atau sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbes, batu kapur, batu apung, granit,, dan lain sebagainya.

g. Pajak Parkir

Merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai

sebuah usaha atau penitipan kendaraan yang bisa menampung lebih dari 10 kendaraan roda 4 dan 20 kendaraan roda.

h. Pajak Sarang Burung Walet

Merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet.

i. Pajak Air Tanah

Merupakan pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Tarif untk pajak air tanah sebesar 20%.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangnunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan.

k. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu. Yang melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah, waris, dan lain lain.



### 2.1.8 Dasar Pemungutan Pajak Daerah

Menurut ( Zata Ghassani Hasibuan,2018 ) Dalam pemungutan Pajak Darah ini dapat dilakukan dengan membayar sendiri oleh Wajib Pajak yaitu untuk jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Rokok.

Untuk Pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (penilaian resmi) yaitu dengan jenis Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, dan Pajak

Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pemungutan Pajak terutang dengan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak dengan menggunakan sebuah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar tambahan.

Pajak Penghasilan berdasarkan surat ketetapan pajak atas pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan sebuah Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen yang dipersamakan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki dasar hukum formil tentang pajak daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

Menurut (Suleman, 2019) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang di dalam wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan dari peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam pengawasan perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan didaerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah yang tuntutan nya semakin besar seiring dengan banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.



## **2.2 Pajak Restoran**

### **2.2.1 Pengertian Pajak Restoran**

Menurut (Dotulong, Saerang, & Poputra, 2014) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran pelayanan yang disediakan restoran yang meliputi penjualan

makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi oleh di tempat pelayanan maupun ditempat lain.

### 2.2.2 Subjek, Objek dan Wajib Pajak Restoran

Menurut ( Datulong, Saerang, & Poputra, 2014 ) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Secara sederhana subjek pajak adalah adalah konsumen yang menikmati pelayanan yang diberikan oleh restoran tersebut.

Objek Pajak Restoran pajak atas pelayanan restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang meliputi penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli. Baik dikonsumsi ditempat restoran atau ditempat lain. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan pemerintah daerah.

Wajib Pajak Restoran adalah pengusaha Restoran, yaitu orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pemungutan atau pemotongan pajak terhadap subjek pajak. Konsumen yang menikmati pelayanan restoran merupakan subjek pajak yang menanggung pajak sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen dan melaksanakan kewajibannya. Dalam menjalankan kewajibannya wajib pajak bisa diwakili oleh pihak tertentu. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya (Dotulong et al., 2014).



### 2.2.3 Dasar Hukum Pajak Restoran

Dasar hukum Pemungutan Pajak Restoran menurut (Alexander, 2019) di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum Pajak Restoran pada suatu Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang – Undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota yang mengatur tentang Pajak Restoran.
5. Keputusan Bupati atau walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran pada Kabupaten atau Kota.



### 2.2.4 Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Menurut (Alexander, 2019) Pengenaan Pajak Restoran menggunakan *Self Assessment System* adalah sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak sendiri dalam menentukan besarnya pajak sampai dengan menghitung dan melaporkan. Dalam hal ini melaksanakan kewajiban perpajakan diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang. *Self Assessment System* menuntut para wajib pajak mandiri dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Pemahaman wajib pajak adalah bagaimana

wajib pajak dapat mengetahui lebih dan dan mengerti terhadap peraturan perpajakan sehingga dapat memenuhi kewajibannya.

Peraturan Pajak Restoran saat ini adalah *Self Assessment System* , yaitu ketentuan pajak yang ditetapkan oleh wajib pajak sendiri yang dilakukan dalam SPTPD. Dengan sistem ini wajib pajak mendapatkan beban yang lebih berat karena harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam surat pemberitahuannya, yaitu menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasikan jumlah pajak yang terutang, dan melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang. Pemahaman wajib pajak pada peraturan pajak restoran dalam melaksanakan kewajiban perpajakan diatur berdasarkan pemahaman wajib pajak kepada kewajiban menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang.

Dan pengenaan Pajak Restoran merupakan jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual, atau dari pergantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar saat pembelian makanan dan minuman.



Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atas yang seharusnya diterima restoran. Besaran pokok pajak restoran yang dihitung dengan cara mengalikan tarif.

Dasar pengenaan pajak yaitu jumlah dari pembayaran yang dilakukan kepada restoran yang termasuk di dalamnya termasuk rumah makan, cafe, warung, atau usaha lain yang sejenis yang disertai dengan fasilitas penyantapan dari restoran.

### 2.2.5 Masa Pajak dan Saat Terutang

Menurut ( Iryanie, 2018 ) Masa pajak adalah jangka waktu satu bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Bupati paling lama 3 bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Saat terutang pajak yang ditetapkan pada saat terjadi pelayanan di restoran. Saat terutangnya pajak mencakup dari restorannya yaitu rumah makan, cafe, kantin, bar dan sejenisnya yang termasuk jasa boga dan catering. Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya pelayanan. Pembayaran pelayanan menggunakan bill atau bukti pembayaran lainnya.

### 2.2.6 Pemungutan Pajak Restoran

Dari peraturan pemerintah nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan dan pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang ketentuan umum pajak daerah. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan membayar sendiri oleh wajib Pajak (penilaian mandiri) yaitu jenis pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Rokok.

Untuk Pajak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah (penilaian resmi) untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Untuk pemungutan Pajak Terutang dengan cara dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak (penilaian Mandiri) merupakan pembayaran Pajak terutang oleh Wajib Pajak dengan menggunakan sebuah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)



- a.) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan atau
- b.) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.
- c.) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

Pajak Penghasilan berdasarkan surat ketetapan Pajak atas pembayaran Pajak Terutang oleh Wajib Pajak berdasarkan penetapan Kepada Daerah (penilaian resmi) dengan menggunakan sebuah Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki dasar hukum formil tentang pajak daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

### 2.2.7 Surat Penagihan Pajak Restoran

Menurut (Tjip, 2018) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar dan ditagih dengan Surat Paksa.

Setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, pejabat negara menerbitkan Surat Paksa. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, walikota/bupati segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.



Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga untuk melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak. Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh walikota/bupati.

### 2.2.8 Tarif Pajak Restoran

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Berdasarkan pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Contoh : Total  $\times$  10%

$$136.364 \times 13,636 = 150.000$$



